

STATUTA IKIP SILIWANGI



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) SILIWANGI
2022**



KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN KARTIKA JAYA

NOMOR: Skep. 51.C/IV/2022/Set

TENTANG

**STATUTA INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(IKIP) SILIWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

YAYASAN KARTIKA JAYA

- Menimbang : 1. Bahwa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi sebagai perubahan dari STKIP Siliwangi sesuai dengan SK MENRISTEK DIKTI Nomor: 673/KPT/I/2017 tanggal 5 Desember 2017.
2. Bahwa demi kelancaran Pelaksanaan Operasional IKIP Siliwangi Perlu dibuatkan Statuta.
3. Bahwa Statuta sebagaimana tertera pada butir 1 diatas maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian Peraturan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan Pelayanan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Bahwa berdcasarkan pertimbangan sebagaimana butir 1, 2 dan 3 diatas perlu diterbitkan STATUTA IKIP Siliwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
8. IKIP Siliwangi berada dalam naungan Badan Penyelenggara Yayasan Kartika Jaya berdasarkan surat Keputusan MENRISTEK DIKTI No. 451/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017.

Memperhatikan : Rencana Induk Pengembangan IKIP Siliwangi 2017-2037

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberlakukan Statuta IKIP Siliwangi terlampir sebagai peraturan dasar pengelolaan Perguruan Tinggi.
2. Hal hal yang belum tertera dalam Statuta akan diatur kemudian melalui Peraturan Rektor dan Keputusan Yayasan Kartika Jaya sebagai Badan Penyelenggara.
3. **Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta IKIP Siliwangi tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.**
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi
Tanggal : 26 April 2022
Ketua Yayasan Kartika Jaya,



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN KARTIKA JAYA.....	i
DAFTAR ISI	iii
PEMBUKAAN.....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	3
BAB III IDENTITAS	4
BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	9
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	15
BAB VI GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN.....	16
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	18
BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	35
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI.....	38
BAB X KERJA SAMA	44
BAB XI SARANA DAN PRASARANA.....	44
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	44
BAB XIII AKUNTABILITAS PUBLIK DI IKIP SILIWANGI.....	45
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.....	46

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.

Menyadari tugas dan tujuan hidup sesuai dengan tuntunan Allah SWT, IKIP Siliwangi berkewajiban untuk membantu Bangsa dan Negara dalam mengembangkan pendidikan tinggi guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa pendidikan tinggi swasta mempunyai fungsi amat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan pendidikan dan tenaga kependidikan, menghasilkan karya ilmiah dan mempersiapkan tenaga profesional yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengolah sumber daya lainnya bagi kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, budaya serta keagamaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam mengamalkan dasar Falsafah Negara Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.

Selain pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk menyumbangkan baktinya melalui pendidikan serta berwenang mendirikan perguruan tinggi. STKIP Siliwangi yang sekarang bernama IKIP Siliwangi telah berdiri sejak tahun 1986 berdasarkan SK Kemendikbud nomor 063/I/O/1987 berada pada naungan Yayasan Kartika Siliwangi. Sehubungan dengan bubarnya Yayasan Kartika Siliwangi maka diadakan pertemuan para pengurus/pengelola IKIP Siliwangi dengan Pangdam III/Siliwangi tahun 2004 yang menghasilkan tiga opsi, yaitu: (1) membuat yayasan baru, (2) bergabung dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, (3) bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi. Disadari akan perlunya memelihara hubungan emosional dengan Kodam III/Siliwangi dan untuk legalitas formal maka STKIP Siliwangi bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.

Pada tanggal 5 Desember 2017 berdasarkan SK Menristekdikti nomor 673/KPT/I/2017, STKIP Siliwangi melakukan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi menjadi Institusi sehingga mengalami perubahan nama menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi yang berada pada naungan Yayasan Kartika Jaya. Dengan demikian keberadaan IKIP Siliwangi berbeda dengan keberadaan perguruan tinggi swasta lain dengan Badan Penyelenggaranya. IKIP Siliwangi yang semula bernama STKIP Siliwangi telah ada jauh sebelum bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya.

Sejak berdirinya tahun 1986, IKIP Siliwangi selalu memperhatikan pengelolaan perguruan tinggi dengan penjaminan mutu yang efektif dan efisien sehingga eksistensinya sampai saat ini tetap terukur dan diperhitungkan oleh *stakeholders*. Sistem pengelolaannya merupakan implementasi dari moto Siliwangi dengan mengedepankan realisasi pendidikan yang inovatif, berkualitas, berbiaya pas, berbasis *entrepreneurship* menuju *leading institute* tahun 2037.

IKIP Siliwangi dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bagian awal, maka di dalam membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi ditetapkan **Statuta IKIP Siliwangi**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Statuta IKIP Siliwangi ini yang dimaksud dengan:

- 1) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan / atau vokasi dalam lingkup disiplin ilmu kependidikan serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2) Statuta IKIP Siliwangi merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan fungsional sesuai dengan tujuan IKIP Siliwangi yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di IKIP Siliwangi.
- 3) Badan Penyelenggara adalah Yayasan, perkumpulan atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Yayasan Kartika Jaya adalah Badan Penyelenggara IKIP Siliwangi.
- 5) Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Kartika Jaya adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Jaya untuk pelaksanaan langsung tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan IKIP Siliwangi.
- 6) Senat Akademik IKIP Siliwangi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IKIP Siliwangi, yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- 7) Rektor IKIP Siliwangi adalah Pemimpin pada perguruan tinggi IKIP Siliwangi.
- 8) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah satuan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan Non Akademik di IKIP Siliwangi.
- 9) Dewan penasehat adalah organ yang melakukan fungsi pertimbangan yang bersifat non akademik di IKIP Siliwangi.
- 10) Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah Organ yang melakukan kegiatan penjaminan mutu di IKIP Siliwangi secara sistemik dan otonom yang berfungsi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 11) Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang menyelenggarakan program magister dan doctoral.
- 12) Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang menaungi program studi dengan rumpun keilmuan yang sama.
- 13) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- 14) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pengelola magister dan doctoral di IKIP Siliwangi.
- 15) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan IKIP Siliwangi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di masing-masing fakultas.
- 16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 17) Guru besar yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan pendidikan tinggi.
- 18) Tenaga Kependidikan adalah tenaga struktural yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik di IKIP Siliwangi.
- 19) Mahasiswa adalah peserta didik di IKIP Siliwangi yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban administrasi untuk mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler serta memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 20) Alumni adalah lulusan yang telah menyelesaikan Pendidikan di IKIP Siliwangi.
- 21) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan IKIP Siliwangi.
- 22) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaian. Kurikulum Nasional digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada IKIP Siliwangi sesuai dengan sasaran program studi. Kurikulum IKIP Siliwangi dikembangkan dalam rangka mewujudkan ciri khas dan jati diri IKIP Siliwangi.
- 23) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 24) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- 25) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diarahkan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
- 26) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
- 27) Penelitian adalah kegiatan telaah, taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- 28) Karya ilmiah adalah tulisan/karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan alur pikir, yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
- 29) Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- 30) Etika adalah ukuran atau ketentuan yang dapat diterima dan mengikat, yang dijadikan sebagai pedoman, tatanan dan kendali di lingkungan tertentu.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- 1) Statuta ini dimaksudkan untuk mengatur tataran kewenangan, prosedur, dan tata cara dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di IKIP Siliwangi.
- 2) Tujuan Statuta adalah:
 - a) Sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b) Sebagai acuan untuk merencanakan dan mengembangkan program serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan IKIP Siliwangi; dan
 - c) Sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, peraturan non akademik, dan prosedur operasional.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 3

Visi IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan pada tahun 2037.

Pasal 4

Misi IKIP Siliwangi

Misi IKIP Siliwangi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran, dan pembimbingan yang inovatif, unggul, dan berdaya saing global berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan yang bersifat adaptif;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian yang inovatif unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan;
- 4) Mengembangkan kemitraan untuk mendukung keunggulan, daya saing global, inovasi dalam pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.

Pasal 5

Tujuan IKIP Siliwangi

IKIP Siliwangi bertujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing global dalam inovasi pendidikan yang berbasis teknologi dan kewirausahaan.
3. Menghasilkan dan menyebarkan karya inovasi pendidikan yang berbasis penelitian, teknologi dan kewirausahaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan kerjasama untuk mendukung pengembangan institusi yang unggul dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat tingkat nasional maupun internasional.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 6

Nama dan Tempat Kedudukan Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi dalam statuta ini berbentuk institut dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi disingkat IKIP Siliwangi.
- 2) Untuk kepentingan kerja sama luar negeri penamaan perguruan tinggi tetap Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi.

- 3) IKIP Siliwangi merupakan perguruan tinggi yang telah melakukan perubahan bentuk dari STKIP Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Kemenritekdikti No. 673/KPT/I/2017.
- 4) IKIP Siliwangi berkedudukan di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Kota Cimahi dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Telp (022) 6658680 - (022) 6659735, Fax (022) 6629913, email: ikipsiliwangi4212@gmail.com, website: <https://ikipsiliwangi.ac.id>.
- 5) Tanggal 5 Desember ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) IKIP Siliwangi.

Pasal 7
Lambang/Logo, Bendera, Hymne dan Mars


- 1) Bentuk Lambang/Logo IKIP Siliwangi.



- 2) Bentuk dari Lambang/Logo IKIP Siliwangi:
 - a) Bentuk dasar lingkaran dengan dasar hijau;
 - b) Garis dan Huruf berwarna Kuning;
 - c) Bola Dunia, Garis lengkung dan titik yang menyebar lengkungan bola dunia;
 - d) Kepala harimau dengan mulut terbuka;
 - e) Bunga wijaya kusuma;
 - f) Buku bertuliskan 1986;
 - g) Bintang sebanyak 2 buah yang simetris kiri dan kanan; dan
 - h) Tulisan IKIP Siliwangi.

- 3) Warna Lambang/Logo IKIP Siliwangi:
- Warna dasar logo yaitu hijau tua;
 - Warna garis lengkung dan titik yang menyebar pada lekungan bola dunia yaitu kuning;
 - Warna kepala harimau yaitu kuning, hitam, putih dan merah;
 - Warna garis buku yaitu putih;
 - Warna bunga wijaya kusuma yaitu hijau, kuning dan putih;
 - Warna bintang yaitu kuning; dan
 - Dasar warna tulisan kuning.

4) Makna Lambang/Logo IKIP Siliwangi



No	Lambang	Makna	Keterangan
1	Bentuk dasar lingkaran dengan dasar hijau	Lingkaran diartikan sebagai kehidupan dan keilmuan yang dinamis, serta warna hijau diartikan kesuburan alam, maka lambang tersebut dimaknai bahwa IKIP Siliwangi berdiri dan melakukan kegiatan yang berlandaskan pada keilmuan dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai juang Siliwangi yang tumbuh subur dan dinamis di NKRI.	
2	Garis dan Huruf berwarna Kuning	Warna kuning sebagai bentuk kejayaan, kemakmuran dan kesejahteraan yang dimaknai bahwa IKIP Siliwangi mampu menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat dan kejayaan dalam bidang pengetahuan.	

No	Lambang	Makna	Keterangan
3	Bola Dunia, Garis lengkung dan titik yang menyebar lengkungan bola dunia	Bola dunia, garis lengkung dan titik yang menyebar pada lengkungan bola dunia dimaknai bahwa IKIP Siliwangi yang global dengan memperhatikan keberagaman dan penyebaran output bagi seluruh sivitas akademika dan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman, termasuk sikap inovatif, jiwa <i>entrepreneurship</i> dan menjadi rujukan dalam dunia pendidikan.	
4	Kepala harimau dengan mulut terbuka	Kepala harimau dengan mulut harimau terbuka dimaknai bahwa seluruh alumni dan sivitas akademika dapat menggaungkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam membangun Indonesia yang lebih baik.	
5	Bunga wijaya kusuma	Bunga wijaya kusuma dimaknai bahwa sivitas akademika IKIP Siliwangi memiliki jiwa kemenangan dan pantang menyerah, memiliki watak yang tangguh, bijaksana, bermanfaat dan berguna bagi orang lain, serta menguasai segala ilmu pengetahuan.	
6	Buku bertuliskan 1986	Buku bertuliskan 1986 dimaknai bahwa IKIP Siliwangi yang berdiri pada tahun 1986 akan selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya dan dapat menyebarluaskan ilmu tersebut kepada peserta didiknya dengan Inovasi dan Kreativitas yang berkelanjutan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	
7	Bintang sebanyak 2 buah yang simetris kiri dan kanan	Bintang sebanyak 2 buah yang simetris kiri dan kanan dimaknai bahwa IKIP Siliwangi selalu menguatkan karakter kesadaran pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber utama kehidupan, sekaligus berupaya untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya, serta menghasilkan lulusan yang cerdas, inovatif, berjiwa <i>entrepreneurship</i> dan berakhlak mulia.	
8	Tulisan IKIP Siliwangi	Tulisan IKIP Siliwangi dimaknai sebagai penguatan identitas IKIP Siliwangi yang telah mampu berbicara di kancah nasional dan internasional.	

Pasal 8
Bendera/ Pataka IKIP Siliwangi

- 1) Bendera IKIP Siliwangi:
 - a) Bentuk persegi panjang;
 - b) Ukuran: Panjang 80 cm, Lebar: 60 cm;
 - c) Isi di tengah-tengah bendera terdapat lambang IKIP Siliwangi;
 - d) Warna dasar bendera IKIP Siliwangi adalah hijau tua sesuai dengan lambang IKIP Siliwangi; dan
 - e) Makna warna dasar bendera hijau diartikan kesuburan alam, maka lambang tersebut dimaknai bahwa IKIP Siliwangi akan tangguh menghadapi perkembangan zaman serta akan menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat untuk dididik, dibimbing, dan diajar di Kampus yang Berkualitas Biaya Pas serta tumbuh subur dan dinamis di bawah naungan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Bendera Fakultas, Pascasarjana, dan Program Studi diatur dalam peraturan Rektor IKIP Siliwangi.

Pasal 9
Hymne dan Mars IKIP Siliwangi

- 1) Hymne IKIP Siliwangi

HYMNE IKIP SILIWANGI

Birama : 4/4

Ciptaan : Wina Sanjaya

TERUKIR NAMAMU KAMPUSKU IKIP SILIWANGI

TERLAHIR DARI IBU PERTIWI

HARUM SEMERBAK DAN MEWANGI

BERWIBAWA PENUH KHARISMA

SEBAGAI TANDA BAKTIMU SILIWANGI

MEMBINA PUTERA BANGSA

BANGSA YANG CERDAS JAYA

BERCAHYA NAMAMU, KAMPUSKU IKIP SILIWANGI

SENANTIASA PENUH SEMANGAT

MENCIPTA INSAN BERAGAMA

SEMOGA ABADI SELAMANYA

MEMBINA MANUSIA PANCASILA

BERJIWA MEMBANGUN

SILIWANGI JAYA

- 2) Mars IKIP Siliwangi
Ciptaan : Prof. Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd. & Nursaleh, S.Pd., M.Pd.
Gubahan : Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.
Laras : Matraman

**IKIP SILIWANGI
BERKUALITAS BIAYA PAS**

KINI TLAH TERBUKTI DAN TEREALISASI
WUJUD BAKTI DARI IKIP SILIWANGI
MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA
TUK Mendukung Pembangunan
DALAM BIDANG PENDIDIKAN ...

REF:

KAMPUSKU IKIP SILIWANGI, KAMPUSKU IKIP SILIWANGI
KAMPUS INOVATIF YANG JADI UNGGULAN
RELEVAN DENGAN HARAPAN MASYARAKAT

AYO KAWAN MARI KITA SAMA-SAMA
GOTONG ROYONG MEMAJUKAN PENDIDIKAN
DIDASARI AMALIAH DAN ILMIAH
CIPTAKAN GURU BERMUTU, YANG INOVATIF KREATIF

REF:

KAMPUSKU IKIP SILIWANGI, BERKUALITAS BIAYA PAS
UNTUK SEMUA GENERASI BANGSA
TERUTAMA YANG ADA DI NUSANTARA

Pasal 10

Busana Akademik dan Busana Almamater IKIP Siliwangi

- 1) IKIP Siliwangi memiliki busana akademik dan busana almamater.
- 2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana Pimpinan, busana Senat, dan busana Wisudawan.
- 3) Busana Akademik Pimpinan IKIP Siliwangi:
 - a) Topi Jabatan berbentuk segi lima dengan warna hitam beludru dan terpasang tali kuncir warna hijau tua;
 - b) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wol yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi warna hijau tua beludru untuk Rektor dan kain satin hijau tua untuk para Wakil Rektor; dan
 - c) Kalung Jabatan dikenakan di luar toga jabatan berbentuk rangkaian lambang IKIP Siliwangi, berwarna kuning keemasan untuk Rektor dan warna perak untuk Wakil Rektor.

- 4) Busana Senat Akademik IKIP Siliwangi:
 - a) Topi Jabatan berbentuk segi lima dengan warna hitam beludru dan terpasang tali kunci dengan warna sesuai program studi; dan
 - b) Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wol yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain satin disesuaikan dengan warna masing masing program studi.
- 5) Busana Akademik Wisudawan IKIP Siliwangi:
 - a) Topi Wisudawan berbentuk segi lima dengan warna hitam dan terpasang tali kunci dengan warna sesuai fakultas masing-masing;
 - b) Toga Wisudawan terbuat dari bahan atau kain satin yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada bagian atas terdapat kain melingkar dengan warna sesuai program studi masing-masing. Pada bagian lengan sebelah kiri terdapat satu garis untuk jenjang strata 1 dan dua garis untuk jenjang strata 2 dengan warna sesuai fakultas masing-masing; dan
 - c) Kalung Wisudawan dikenakan di luar toga wisudawan dengan warna kalung hitam yang memiliki garis dengan warna sesuai fakultas masing-masing yang terbuat dari kain dan bermedali logo IKIP Siliwangi warna keemasan.
- 6) Busana Akademik Mahasiswa IKIP Siliwangi berupa Jas almamater mahasiswa IKIP Siliwangi untuk program S-1 dan S-2 dengan warna dasar hijau tua lengan panjang berlambangkan logo IKIP Siliwangi di dada sebelah kiri dengan kancing berwarna emas.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor IKIP Siliwangi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 11

Tridharma Perguruan Tinggi

- 1) IKIP Siliwangi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, mencakup penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk menghantarkan peserta didik mencapai kualifikasi tertentu sesuai dengan tujuan pendidikan IKIP Siliwangi.
- 3) Penelitian merupakan kegiatan akademik dalam upaya menghasilkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) IKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, bermoral, berkarakter, inovatif, berjiwa *entrepreneurship*, berilmu, kritis, santun, demokratis,

profesional, memiliki integritas kepribadian keprawiraan Siliwangi dan cinta NKRI.

Pasal 12 **Penyelenggaraan Pendidikan di IKIP Siliwangi**

- 1) IKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikannya.
- 2) IKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
- 3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program sarjana dan program magister, apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- 4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program profesi dan/atau program spesialis.
- 5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk memiliki keahlian terapan tertentu.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Satuan Kredit Semester:
 - a) Perkuliahan di IKIP Siliwangi diselenggarakan dengan sistem satuan kredit semester (SKS), yaitu sistem yang menggunakan satuan kredit semester;
 - b) Satuan kredit semester merupakan satuan yang menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program pendidikan di IKIP Siliwangi;
 - c) Dalam hal tertentu penyelenggaraan program pendidikan untuk program studi tertentu dapat dilakukan dalam bentuk paket sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku;
 - d) Penyelenggaraan pendidikan di IKIP Siliwangi dapat berbentuk tatap muka, magang/praktikum, *distance learning*, kuliah lapangan dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - e) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan satuan kredit semester (SKS) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- 8) Bahasa pengantar:
 - a) Bahasa pengantar utama yang digunakan di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah Bahasa Indonesia; dan
 - b) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk kepentingan khusus.
- 9) Kalender akademik diatur sebagai berikut:
 - a) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap dengan masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dituangkan dalam kalender akademik;
 - b) Tahun akademik penyelenggaraan IKIP Siliwangi dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya;
 - c) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berjalan;
 - d) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus;

- e) Apabila diperlukan IKIP Siliwangi dapat menyelenggarakan Semester Antar Semester (SAS); dan
 - f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- 10) Penerimaan Mahasiswa:
- a) Penerimaan Mahasiswa Baru di IKIP Siliwangi dilaksanakan melalui pola seleksi mandiri sesuai dengan Peraturan Rektor;
 - b) IKIP Siliwangi menerima mahasiswa baru yang terdiri dari mahasiswa baru murni, pindahan, alih jenjang, kesetaraan dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL);
 - c) Mahasiswa baru murni yang dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa yang telah menempuh jenjang SMA/Sederajat bagi mahasiswa baru program Sarjana, dan mahasiswa yang telah menempuh jenjang Sarjana bagi mahasiswa baru program magister;
 - d) Mahasiswa pindahan yang dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain yang sama jenjang pendidikannya;
 - e) Mahasiswa alih jenjang yang dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa baru pada jenjang S1 di IKIP Siliwangi yang melanjutkan studi dengan syarat telah menempuh jenjang Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4);
 - f) Mahasiswa kesetaraan yang dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa baru pada program studi jenjang S1 yang telah memiliki strata 1 namun berbeda keilmuan, dan mahasiswa baru pada program studi jenjang S2 yang telah memiliki strata 2 namun berbeda keilmuan;
 - g) Mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau (RPL) yang dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa baru yang diakui berdasarkan Capaian Pembelajaran (CP) yang diperolehnya dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNi atau (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNi (Program Doktor);
 - h) Mahasiswa pindahan, alih jenjang, kesetaraan dan RPL diterima dengan mengakui nilai bawaannya melalui konversi yang dilakukan oleh program studi dan bidang akademik;
 - i) Penerimaan Mahasiswa di IKIP Siliwangi tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi;
 - j) IKIP Siliwangi dapat menerima Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki IKIP Siliwangi;
 - k) IKIP Siliwangi menerima mahasiswa warga negara Indonesia dan dapat menerima warga negara asing sebagai peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - l) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Kurikulum IKIP Siliwangi:
- a) Kurikulum ditetapkan oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan dari fakultas dan program studi;
 - b) Substansi Kurikulum IKIP Siliwangi dikembangkan oleh masing-masing program studi mencakup jenis dan jenjang program, baik yang bersifat

- akademik maupun profesional pada berbagai jenjang, jalur dan jenis Pendidikan;
- c) Kurikulum IKIP Siliwangi dikembangkan berpedoman pada peraturan yang berlaku secara nasional maupun kekhasan IKIP Siliwangi;
 - d) Standar kurikulum IKIP Siliwangi diatur dalam pedoman akademik dan berpedoman pada kurikulum nasional;
 - e) Sistem penyelenggaraan pendidikan mencakup ketentuan-ketentuan pokok tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - f) Pedoman akademik mengandung ketentuan pokok tentang misi, fungsi, tujuan, struktur dan sebaran kurikulum, sistem kredit semester, evaluasi, capaian keberhasilan lulusan, hal-hal lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu IKIP Siliwangi;
 - g) Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah panduan kebijakan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - h) Pedoman Pengembangan Profesi adalah panduan kebijakan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi untuk meningkatkan profesionalisme lulusan pada masing-masing program studi; dan
 - i) Sistem informasi pengelolaan IKIP Siliwangi didasarkan pada *Standard Operational Procedures* (SOP) IKIP Siliwangi yang ditetapkan oleh BPH Yayasan Kartika Jaya dan Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usul Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IKIP Siliwangi melalui pertimbangan Senat IKIP Siliwangi.
- 12) Penilaian Hasil Belajar:
- a) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen secara berkala dan terstruktur;
 - b) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester;
 - c) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian skripsi/tesis serta ujian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemajuan belajar mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
- 13) Ujian Akhir Program:
- a) Ujian akhir program vokasi hanya diselenggarakan pada jenjang diploma III berupa ujian komprehensif atau ujian praktik kerja;
 - b) Ujian akhir program sarjana (strata 1), terdiri atas ujian komprehensif dan/atau ujian skripsi untuk memperoleh gelar sarjana;
 - c) Bentuk ujian akhir untuk program profesi ditentukan atas dasar kesepakatan dengan organisasi profesi terkait;
 - d) Ujian akhir program pascasarjana (strata 2) untuk memperoleh gelar magister dilakukan dalam bentuk ujian tesis; dan
 - e) Ujian akhir program pascasarjana (strata 3) untuk memperoleh gelar doktor dilakukan dalam bentuk ujian disertasi.
- 14) Syarat Kelulusan:
- a) Syarat kelulusan, jumlah SKS yang harus ditempuh, dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum ditetapkan dengan Peraturan Rektor; dan
 - b) Rektor menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh dengan berpedoman

pada kisaran beban studi bagi masing-masing Program Studi sesuai ketentuan yang berlaku.

- 15) Predikat Kelulusan:
 - a) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan *cum laude* (dengan pujian); dan
 - b) Penetapan predikat kelulusan dan tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- 16) Wisuda:
 - a) Wisuda dilaksanakan pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi;
 - b) Sebelum acara wisuda, calon wisudawan mendapatkan pembekalan dari Yayasan dan instansi terkait;
 - c) Upacara wisuda dilakukan dalam Sidang Terbuka Senat IKIP Siliwangi;
 - d) Setiap wisudawan wajib mengucapkan janji wisudawan dan khusus untuk profesi wajib mengucapkan sumpah profesi;
 - e) Upacara wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f) Upacara wisuda mengumumkan lulusan terbaik untuk kategori/jenis rumpun ilmu eksakta dan rumpun ilmu sosial; dan
 - g) Angkat sumpah wisudawan, tata cara dan tata tertib upacara wisuda ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13 **Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian**

- 1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian inovasi.
- 2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika, baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- 3) Kegiatan penelitian di tingkat Institusi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Penelitian.
- 4) Kegiatan penelitian di tingkat Fakultas dikelola oleh Dekan dan dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Penelitian.
- 5) Kegiatan penelitian di tingkat Program Studi dikelola oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis Penelitian.
- 6) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
- 7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah tingkat nasional dan internasional.
- 9) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan secara bertahap dimulai dengan penulisan buku sampai temuan-temuan baru dan pengembangan yang dipatenkan.
- 11) IKIP Siliwangi menyelenggarakan program kegiatan Penelitian secara kompetitif, kolaboratif, berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKSOSBUD serta kebutuhan pembangunan dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Kemendikbud Ristek yang memuat tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.

- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 14

Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

- 1) Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika, baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- 3) Kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Institusi dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Pengabdian Masyarakat dengan mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- 4) Kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Fakultas dikelola oleh Dekan dan dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Pengabdian Masyarakat yang mengikuti prinsip akuntabilitas, transparansi, dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- 5) Kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat Program Studi dikelola oleh Ketua Program Studi dan dikoordinasikan dengan Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis Pengabdian Masyarakat.
- 6) Hasil kegiatan pengabdian masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 7) IKIP Siliwangi menyelenggarakan program kegiatan Pengabdian Masyarakat secara kompetitif, berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKSOSBUD serta kebutuhan pembangunan dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Kemendikbud Ristek yang memuat tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 15

Fakultas dan Program Studi di IKIP Siliwangi

- 1) Fakultas yang berada di lingkungan IKIP Siliwangi meliputi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Vokasi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Vokasi, serta Fakultas Pendidikan Bahasa dan Vokasi, apabila memenuhi syarat dapat membentuk Fakultas baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) IKIP Siliwangi menyelenggarakan program studi sarjana (S-1) dan pascasarjana dalam bidang ilmu pendidikan dan tenaga kependidikan.
- 3) Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan pertimbangan dan masukan Senat Akademik IKIP Siliwangi dalam mimbar akademik dapat mengajukan pembukaan program studi baru sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 16
Penyelenggaraan Pengembangan Profesi Di IKIP Siliwangi

- 1) Pengembangan Profesi di IKIP Siliwangi diselenggarakan secara terpadu untuk mengembangkan kompetensi guru atau pendidik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme lulusan yang berjiwa *entrepreneurship*.
- 2) Penyelenggaraan pengembangan profesi di IKIP Siliwangi mengacu pada Panduan Pengembangan Profesi IKIP Siliwangi yang memuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.
- 3) Pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi guru melalui program profesi guru di IKIP Siliwangi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 17
Kebebasan Akademik

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi secara mandiri dan bertanggung jawab.
- 2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya IKIP Siliwangi.
- 4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik IKIP Siliwangi.
- 5) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 18
Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan ide-ide dan aspirasi melalui berbagai forum akademik sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat penyebarluasan dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.

- 3) Dalam melaksanakan penyebaran dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya IKIP Siliwangi.
- 4) Setiap anggota sivitas akademika dalam penyebaran dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik IKIP Siliwangi Bandung.
- 5) Setiap anggota sivitas akademika dalam penyebaran dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan mimbar akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 19 **Otonomi Keilmuan**

- 1) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mengembangkan, mengungkap, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- 2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan dan mengembangkan otonomi keilmuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 3) Dalam melaksanakan pengembangan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya IKIP Siliwangi.
- 4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan pengembangan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik IKIP Siliwangi.
- 5) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

BAB VI **GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN**

Pasal 20 **Gelar Akademik, Gelar Guru Profesional, Gelar Kehormatan dan Penghargaan**

- 1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Lulusan program pendidikan profesi diberi hak untuk menggunakan gelar guru profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.
- 4) Sertifikat profesional diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan profesi guru.
- 5) Gelar Kehormatan diberikan oleh IKIP Siliwangi kepada pihak-pihak yang memiliki keunggulan dalam bidang kependidikan dan memiliki jasa-jasa dalam mengembangkan IKIP Siliwangi.
- 6) Pemberian gelar kehormatan tersebut dilaksanakan melalui prosedur rapat Senat akademik IKIP Siliwangi.
- 7) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 8) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) IKIP Siliwangi memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
- 10) IKIP Siliwangi memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 11) Bentuk penghargaan dan syarat-syarat pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 21 **Sebutan Lulusan**

- 1) Gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd.) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- 2) Gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd.) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar tersebut.
- 3) Gelar akademik Doktor Pendidikan (Dr.) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar tersebut.
- 4) Gelar guru profesional (S.Pd. Gr.) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar tersebut.

Pasal 22 **Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)**

- 1) Sertifikat Kompetensi adalah bukti capaian kecakapan mahasiswa sesuai dengan bidang program studinya masing-masing.
- 2) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada mahasiswa sebagai persyaratan memasuki ujian sidang.
- 3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- 4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan bersamaan dengan ijazah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 23
Pencabutan Gelar

Pencabutan gelar akademik, penghargaan, dan ijazah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 24
Otonomi Perguruan Tinggi di IKIP Siliwangi

- 1) IKIP Siliwangi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan perguruan tinggi.
- 2) Otonomi perguruan tinggi di IKIP Siliwangi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a) Akuntabilitas;
 - b) Transparansi;
 - c) Nirlaba;
 - d) Penjaminan mutu internal dan eksternal; dan
 - e) Efektivitas dan efisiensi.
- 3) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) terdiri atas:
 - a) Otonomi di bidang akademik; dan
 - b) Otonomi di bidang non akademik.
- 4) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a) meliputi:
 - a) Pendidikan;
 - b) Penelitian; dan
 - c) Pengabdian kepada masyarakat.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a) Organisasi;
 - b) Keuangan;
 - c) Kemahasiswaan;
 - d) Kepegawaian; dan
 - e) Sarana dan prasarana.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25
Organisasi di IKIP Siliwangi

- 6) Organisasi IKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a) Pembina;
 - b) Badan Penyelenggara (Yayasan Kartika Jaya);
 - c) Penasehat;
 - d) Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Kartika Jaya;

- e) Senat Akademik IKIP Siliwangi;
- f) Unsur Pimpinan: Rektor dibantu oleh Wakil Rektor;
- g) Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu : Satuan Pengawas Internal dan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi.
- h) Unsur Pelaksana Akademik: Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi;
- i) Unsur Pelaksana Administrasi, Biro / Bagian:
 - (1) Administrasi Akademik
 - (2) Administrasi Keuangan
 - (3) Administrasi Sarana Prasarana
 - (4) Administrasi Kemahasiswaan
 - (5) Administrasi Kepegawaian
- j) Unit Pelaksana Teknis (UPT):
 - (1) UPT Perpustakaan;
 - (2) UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - (3) UPT Pengembangan Profesi
 - (4) UPT Humas Kerjasama
 - (5) UPT Publikasi Ilmiah dan HKI;
 - (6) UPT Pengembangan IT.
 - (7) UPT Balai Bahasa.
 - (8) dan UPT lainnya sesuai kebutuhan
- k) Unsur Penunjang: Laboratorium-laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan.

7) Organigram IKIP Siliwangi:



Pasal 26

Badan Penyelenggara

- 1) Badan Penyelenggara IKIP Siliwangi adalah Yayasan Kartika Jaya.
- 2) Kewajiban Yayasan Kartika Jaya selaku Badan Penyelenggara IKIP Siliwangi adalah:
 - a) Mengarahkan, membimbing, memberikan supervisi, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan program dan anggaran pendidikan serta kegiatan IKIP Siliwangi; dan
 - b) Dalam keadaan mendesak dan telah mendapatkan verifikasi dari pihak kementerian yang menaungi pendidikan tinggi atau instansi di bawahnya, maka yayasan wajib memberikan dukungan baik berupa materil dan non-materil kepada IKIP Siliwangi untuk mempertahankan kelangsungan program maupun institusi.
- 3) Yayasan berhak mendapat pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pengelolaan IKIP Siliwangi dari Rektor pada akhir tahun akademik.
- 4) Yayasan mempunyai wewenang:
 - a) Menetapkan Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan hasil rapat senat;
 - b) Menetapkan, mengangkat dan memberhentikan dosen tetap yayasan berdasarkan usulan Rektor IKIP Siliwangi;
 - c) Menetapkan pembukaan dan penutupan Fakultas, Program Studi, Bagian-Bagian, dan UPT-UPT berdasarkan hasil rapat pertimbangan Senat IKIP Siliwangi;
 - d) Menetapkan penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta pembukuan keuangan di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - e) Menetapkan mekanisme tentang pengelolaan sarana prasarana dan harta kekayaan Yayasan di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - f) Menetapkan kebijakan umum tentang kerja sama antara IKIP Siliwangi dengan pihak-pihak tertentu baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
 - g) Menetapkan / mengesahkan Rencana Strategis periode berjalan, Program Kerja dan Rancangan Anggaran tahunan IKIP Siliwangi.

Pasal 27

Dewan Penasehat

- 1) Tugas Dewan Penasehat:
 - a) Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor pada bidang non akademik.
 - b) Merumuskan saran dan arahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik
 - c) Tugas lain yang dipandang perlu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan IKIP Siliwangi.
- 2) Anggota Dewan penasehat harus memiliki integritas dalam pengembangan IKIP Siliwangi.
- 3) Dewan penasehat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara para anggota.
- 4) Jumlah Anggota Dewan Penasehat disesuaikan dengan kebutuhan IKIP Siliwangi.
- 5) Dewan penasehat mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setahun
- 6) Masa bakti Dewan Penasehat adalah 4 (empat) tahun setiap kali dapat di perpanjang.

- 7) Dewan penasehat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat.

Pasal 28
Badan Pelaksana Harian

- 1) Badan Pelaksana Harian IKIP Siliwangi yang selanjutnya disingkat BPH IKIP Siliwangi:
 - a) Adalah Badan Pelaksana Harian Yayasan yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kartika Jaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari Yayasan yang bertugas membantu Ketua Pengurus Yayasan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari penyelenggaraan IKIP Siliwangi; dan
 - b) BPH IKIP Siliwangi terdiri atas : seorang Ketua, seorang Sekretaris, 1 (satu) orang staf.
- 2) Tugas Pokok BPH IKIP Siliwangi adalah:
Membantu Ketua Yayasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan sehari-hari dalam kegiatan pendidikan di IKIP Siliwangi.
- 3) Fungsi BPH IKIP Siliwangi adalah :
 - a) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya pendidikan;
 - b) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan di IKIP Siliwangi;
 - c) Perencanaan dan pengembangan strategi kelembagaan;
 - d) Memberikan konsultasi masalah yang timbul dan berkembang serta saran dan solusinya; dan
 - e) Memelihara dan memperlancar hubungan kerja antara IKIP Siliwangi dengan Yayasan.
- 4) Kewenangan BPH adalah:
 - a) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya pendidikan;
 - b) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Kerja dan Rancangan Anggaran serta kegiatan IKIP Siliwangi kepada Yayasan;
 - c) Melaksanakan evaluasi, koreksi, konsultasi, dan memberikan pertimbangan saran/solusi terhadap permasalahan yang timbul di IKIP Siliwangi;
 - d) Melaksanakan koordinasi bersama-sama dengan IKIP Siliwangi dalam hal:
 - (1) Terwujudnya dan terpeliharanya keamanan, ketertiban, ketenangan/-ketenteraman lingkungan kerja, serta kehidupan kampus yang kondusif, harmonis, dan dinamis;
 - (2) Penyusunan rencana induk pengembangan/rencana strategis pengembangan, penyusunan program kerja dan rancangan anggaran, pembangunan atau penambahan/pengurangan/ penghapusan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan sebagai saran/masukan dan pertimbangan/ rekomendasi kepada Pengurus Yayasan;
 - (3) Efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pelaksanaan program kerja dan rancangan anggaran serta pengelolaan sumber daya pendidikan;
 - (4) Penyusunan/revisi statuta, peraturan/petunjuk, *Standard Operational Prosedure* (SOP) IKIP Siliwangi sebagai penjabaran ketentuan/-peraturan pemerintah dan Yayasan sesuai tuntutan perkembangan;
 - (5) Penerimaan, pengangkatan/pemberhentian, pemindahan/ mutasi kepegawaian di IKIP Siliwangi untuk direkomendasikan guna mendapat persetujuan/ ketetapan dari Yayasan; dan

- (6) Untuk mengakomodir kegiatan tersebut, BPH IKIP Siliwangi wajib melaksanakan rapat koordinasi dengan Rektorat IKIP Siliwangi sewaktu waktu atau minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e) Melakukan koordinasi internal/eksternal guna mendukung kelancaran dan kemajuan IKIP Siliwangi;
- f) Dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, dan kemajuan IKIP Siliwangi; dan
- g) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari BPH bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan.

Pasal 29
Senat Akademik IKIP Siliwangi

- 1) Senat Akademik IKIP Siliwangi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IKIP Siliwangi, yang merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- 2) Keanggotaan Senat IKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a) Rektor ex-officio;
 - b) Wakil Rektor ex-officio;
 - c) Dekan / Direktur Pascasarjana ex-officio;
 - d) Ketua Program Studi ex-officio;
 - e) Perwakilan Satuan Penjaminan Mutu Internal ex-officio;
 - f) Perwakilan Kepala UPT ex-officio;
 - g) Para Profesor yang berasal dari dosen tetap; dan
 - h) Perwakilan dosen tetap bukan Profesor, yang merupakan dosen tetap perwakilan Program Studi masing-masing 1 (satu) orang tiap Program Studi, yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.
- 3) Ketua senat merupakan dosen tetap di IKIP Siliwangi yang memiliki masa bakti minimal 5 tahun dan tidak sedang menjabat sebagai Rektor .
- 4) Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat yang ditunjuk oleh Ketua Senat setelah mendapatkan pertimbangan anggota Senat IKIP Siliwangi.
- 5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan melaksanakan tugasnya, Sekretaris Senat IKIP Siliwangi menjalankan tugas Ketua Senat.
- 6) Anggota senat IKIP Siliwangi diangkat dan diberhentikan oleh Senat dan ditetapkan oleh Rektor IKIP Siliwangi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- 7) Jumlah anggota senat harus ganjil.
- 8) Ketua, Sekretaris dan Anggota senat IKIP Siliwangi ditetapkan oleh Rektor IKIP Siliwangi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat akan dilakukan dengan cara pengambilan suara secara demokratis.
- 10) Hasil rapat Senat IKIP Siliwangi merupakan keputusan bersama yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Pasal 30
Tugas dan Wewenang Senat IKIP Siliwangi

- 1) Tugas Senat IKIP Siliwangi sebagai berikut:
 - a) Melakukan koordinasi dengan Rektor IKIP Siliwangi terhadap pengembangan perguruan tinggi;
 - b) Memberikan pertimbangan kepada Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c) Melakukan penjangkaran, pemilihan dan pengesahan Calon Rektor IKIP Siliwangi melalui rapat senat untuk selanjutnya dilakukan pemilihan Rektor.
 - d) Mengusulkan Hasil Pemilihan Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan Rapat Senat kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan sebagai Rektor IKIP Siliwangi.
 - e) Memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik dan rencana pengembangan IKIP Siliwangi yang di usulkan oleh rektor kepada Yayasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan.
 - f) Merumuskan kebijakan terhadap penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
 - g) Merumuskan norma, etika, dan tolak ukur penyelenggaraan IKIP Siliwangi;
 - h) Memperhatikan pertanggungjawaban pimpinan IKIP Siliwangi atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - i) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada IKIP Siliwangi;
 - j) Mempertimbangkan dan mengusulkan pembukaan dan penutupan fakultas, lembaga, program studi, jurusan/bagian, dan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - k) Memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan berkenaan dengan masalah-masalah yang diajukan kepada Senat IKIP Siliwangi oleh pemimpin IKIP Siliwangi;
 - l) Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika yang tertuang dalam Kode Etik Dosen, Kode Etik Mahasiswa, Kode Etik Tenaga Kependidikan, dan Kode Etik Integritas Penelitian;
 - m) Mengusulkan kepada pemimpin IKIP Siliwangi sanksi terhadap sivitas akademika yang melanggar norma dan etika akademik;
 - n) Mengukuhkan penerimaan mahasiswa baru;
 - o) Mengukuhkan para lulusan dalam kegiatan wisuda;
 - p) Mengukuhkan jabatan akademik Profesor dan Lektor Kepala bagi dosen yang memenuhi persyaratan; dan
 - q) Menetapkan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengelolaan akademik IKIP Siliwangi.
- 2) Wewenang Senat IKIP Siliwangi sebagai berikut:
 - a) Menyampaikan nama seorang Rektor untuk ditetapkan oleh Ketua Yayasan berdasarkan hasil penjangkaran, pemilihan bakal calon, dan pemilihan rektor;
 - b) Merekomendasikan rencana pengembangan IKIP Siliwangi;
 - c) Memberikan pertimbangan dalam hal penilaian penyelenggaraan program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi; dan
 - d) Mempertimbangkan usulan jabatan akademik dosen.

Pasal 31 **Rektor**

- 1) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama IKIP Siliwangi.
- 2) Rektor IKIP Siliwangi diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Kartika Jaya.
- 3) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- 4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk Wakil Rektor sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Rektor, sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Rektor.
- 5) Apabila Rektor berhalangan tetap, Ketua Yayasan menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Rektor, sampai dengan ditetapkannya Rektor yang baru.
- 6) Mekanisme pemilihan Rektor dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Apabila proses musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal pemungutan suara, Ketua Pengurus Yayasan memiliki hak suara 30% (tiga puluh persen) dalam rapat senat pemilihan Rektor IKIP Siliwangi.
- 7) Apabila visi dan misi calon Rektor hasil penjurangan dan pengesahan rapat senat tidak sesuai dengan visi dan misi Yayasan, dalam rangka mewujudkan soliditas organisasi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi, maka Ketua Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan Ketua Pembina Yayasan dapat menggunakan hak prerogatif-nya untuk mengusulkan calon Rektor lain yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
- 8) Calon Rektor IKIP Siliwangi wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, Dosen Tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi dengan kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala, berpendidikan S3 bidang pendidikan, memiliki pengalaman manajerial langsung di IKIP Siliwangi selama minimal 5 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani tugas/izin belajar, tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan plagiat.
- 9) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Rektor berkoordinasi dengan Senat Akademik dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengurus Yayasan dan Menteri yang terkait.
- 10) Rektor mempunyai tugas:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif, dan hubungan dengan lingkungan;
 - b) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, perguruan tinggi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawabnya;
 - c) Mengusulkan rancangan Rencana Strategis IKIP Siliwangi yang telah mendapatkan pertimbangan Senat IKIP Siliwangi untuk ditetapkan Ketua Pengurus Yayasan;
 - d) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) IKIP Siliwangi yang telah mendapatkan pertimbangan dari Satuan Pengawas Internal (SPI) IKIP Siliwangi untuk ditetapkan Ketua Pengurus Yayasan;
 - e) Mengusulkan rancangan Peraturan IKIP Siliwangi kepada Senat IKIP Siliwangi;
 - f) Menetapkan Peraturan IKIP Siliwangi yang merupakan persetujuan bersama antara Rektor dengan Senat IKIP Siliwangi;

- g) Menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dalam bentuk peraturan-peraturan Rektor lainnya; dan
 - h) Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Ketua Pengurus Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan serta kegiatan penunjang lain di IKIP Siliwangi setelah mendapat pengesahan dari Senat.
 - i) Melaporkan perkembangan rotasi, mutasi, promosi dan reposisi pegawai IKIP Siliwangi kepada ketua Pengurus Yayasan.
- 11) Rektor IKIP Siliwangi memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a) Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik IKIP Siliwangi dan Ketua Yayasan;
 - b) Menerbitkan surat keputusan Drop Out (DO) mahasiswa yang terkena sanksi evaluasi, hasil studi, dan/atau tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau lebih tanpa memenuhi kewajiban serta surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
 - c) Mengembangkan dan menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi keuangan, akademik, Sarana Prasarana dan aset, kepegawaian, kemahasiswaan dan alumni serta pengembangan karir;
 - d) Mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan professor kepada Menteri terkait melalui LLDikti; dan
 - e) Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban kampus, serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma Perguruan Tinggi.
 - f) Mengangkat, memberhentikan dan menetapkan Wakil Rektor atas pertimbangan Ketua Pengurus Yayasan.
 - g) Mengangkat, memberhentikan dan menetapkan para Dekan dan pimpinan unit IKIP lainnya berdasarkan pertimbangan Ketua Pengurus Yayasan
 - h) Mengangkat, memberhentikan dan menetapkan pegawai / tenaga kependidikan / staf struktural untuk menunjang kegiatan pengelolaan IKIP Siliwangi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- 12) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dapat mengangkat paling sedikit 2 (dua) orang Wakil Rektor yang membidangi:
- a) Akademik;
 - b) Kepegawaian;
 - c) Keuangan;
 - d) Sarana Prasarana;
 - e) Kemahasiswaan;
 - f) Kerjasama

Pasal 32 Wakil Rektor

- 1) Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam pembinaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) Wakil Rektor diangkat, diberhentikan dan ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Ketua Pengurus Yayasan.

- 3) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- 4) Tugas dan pembidangan Wakil Rektor meliputi :
 - a) Wakil Rektor Bidang Akademik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Menyusun rencana pengembangan dan program kerja tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - (2) Melakukan evaluasi performansi lembaga pada unit lain yang terkait;
 - (3) Memimpin dan melakukan penilaian pada dosen dalam pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
 - (4) Melakukan koordinasi dengan wakil rektor bidang lainnya yang menunjang pelaksanaan bidang pekerjaan yang berada di bawah wakil rektor terkait, termasuk dengan kelompok rumpun keahlian/keilmuan di masing-masing program studi.
 - (5) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;
 - b) Wakil Rektor Bidang Kepegawaian memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Memimpin dan melaksanakan penilaian terhadap dosen dan pegawai lainnya;
 - (2) Melakukan koordinasi dengan wakil rektor bidang lainnya dan menunjang pelaksanaan bidang pekerjaan yang berada di bawah wakil rektor terkait; dan
 - (3) Mengkoordinasikan tugas sehari-hari Bagian Kepegawaian.
 - (4) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;
 - c) Wakil Rektor Bidang Keuangan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Menyusun rencana keuangan IKIP Siliwangi;
 - (2) Melakukan evaluasi berkaitan dengan keuangan; dan
 - (3) Mengkoordinasikan tugas sehari-hari bagian administrasi keuangan.
 - (4) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;
 - d) Wakil Rektor Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Merencanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana;
 - (2) Mengkoordinasikan tugas sehari-hari bagian pemeliharaan sarana prasarana; dan
 - (3) Koordinasi dengan BPH Yayasan dalam menyusun kebijakan pengembangan sarana prasarana kampus.
 - (4) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;
 - e) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - (1) Menyusun rencana mahasiswa baru;
 - (2) Melakukan evaluasi berkaitan dengan kemahasiswaan;
 - (3) Memimpin dan melakukan penilaian terhadap bidang kemahasiswaan;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan wakil rektor bidang lainnya dan

- menunjang pelaksanaan bidang pekerjaan yang berada dibawah wakil rektor terkait; dan
- (5) Mengkoordinasikan tugas sehari-hari bagian kemahasiswaan.
 - (6) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;
- f) Wakil Rektor Bidang Kerjasama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- (1) Menyusun rencana mengembangkan jejaring dan pengembangan kerja sama dalam dan luar negeri;
 - (2) Melakukan evaluasi berkaitan dengan kerja sama;
 - (3) Memimpin dan melakukan penilaian terhadap bidang lanjutan kerja sama;
 - (4) Melakukan koordinasi dengan wakil rektor bidang lainnya dan menunjang pelaksanaan bidang pekerjaan yang berada di bawah wakil rektor terkait; dan
 - (5) Mengkoordinasikan tugas sehari-hari kerja sama.
 - (6) Menyampaikan laporan secara berkala kepada Rektor terkait pelaksanaan tugas dan wewenang pada bidangnya;

Pasal 33 **Pascasarjana dan Fakultas**

- 1) Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program magister dan doctoral.
- 2) Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur Pascasarjana dibantu oleh Sekretaris dan Staf Pascasarjana yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IKIP Siliwangi atas usulan dari Senat.
- 3) Direktur Pascasarjana harus dosen tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi dan berkualifikasi S3 dengan memiliki pengalaman manajerial langsung di IKIP Siliwangi minimal 4 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan plagiat.
- 4) Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 5) Masa jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 (dua) periode.
- 6) Tugas dan wewenang Direktur Pascasarjana:
 - a) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Pascasarjana;
 - b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja tingkat Pascasarjana;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Pascasarjana;
 - d) Melaksanakan pengembangan Pascasarjana di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan *stakeholders*;
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran di tingkat Pascasarjana; dan
 - g) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 7) Tugas dan Fungsi Sekretaris Pascasarjana
 - a) Membantu Direktur Pascasarjana dalam menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Pascasarjana;

- b) Membantu Direktur Pascasarjana dalam menyusun rencana kegiatan atau program kerja tingkat Pascasarjana;
 - c) Membantu Direktur Pascasarjana dalam mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Pascasarjana;
 - d) Membantu direktur Pascasarjana dalam melaksanakan pengembangan Pascasarjana di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Membantu Direktur Pascasarjana dalam mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan stakeholders;
 - f) Membantu Direktur Pascasarjana dalam melakukan pemantauan evaluasi proses pembelajaran di tingkat Pascasarjana; dan
 - g) Membantu Direktur Pascasarjana dalam menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 8) Tugas dan Fungsi Staf Pascasarjana:
- a) Mengadministrasikan kegiatan akademik dan kelengkapan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Pascasarjana;
 - b) Mengadministrasikan rencana kegiatan atau program kerja tingkat Pascasarjana;
 - c) Mengadministrasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Pascasarjana;
 - d) Mengadministrasikan bidang kerja sama dengan stakeholders;
 - e) Membantu Direktur dan Sekretaris Pascasarjana dalam melakukan pelaksanaan administrasi evaluasi proses pembelajaran di tingkat Pascasarjana;
 - f) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan di tingkat Pascasarjana; dan
 - g) Menyusun basis data akademik dan kemahasiswaan di tingkat Pascasarjana.
- 9) Fakultas adalah unit pelaksana akademik yang menaungi program studi dengan rumpun keilmuan yang sama.
- 10) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dibantu oleh sekretaris dan Staf Fakultas yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IKIP Siliwangi atas usulan dari Senat.
- 11) Dekan harus dosen tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi dengan memiliki pengalaman manajerial langsung di IKIP Siliwangi minimal 4 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan plagiat.
- 12) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 13) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 (dua) periode.
- 14) Tugas dan Wewenang Dekan:
- a) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Fakultas;
 - b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja tingkat Fakultas;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas;
 - d) Melaksanakan pengembangan Fakultas di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan *stakeholders*;
 - f) Melakukan pemantauan evaluasi proses pembelajaran di tingkat Fakultas; dan
 - g) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 15) Tugas dan Wewenang Wakil Dekan
- a) Membantu dekan dalam menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Fakultas;
 - b) Membantu dekan dalam menyusun rencana kegiatan atau program kerja tingkat Fakultas;
 - c) Membantu dekan dalam mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas;

- d) Membantu dekan dalam melaksanakan pengembangan Fakultas di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Membantu dekan dalam mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan stakeholders;
 - f) Membantu dekan dalam melakukan pemantauan evaluasi proses pembelajaran di tingkat Fakultas; dan
 - g) Membantu dekan dalam menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Rektor IKIP Siliwangi.
- 16) Tugas dan Fungsi Sekretaris dan Staf Fakultas:
- a) Membantu Dekan dalam menjalankan administrasi akademik dan kelengkapan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi di tingkat Fakultas;
 - b) Membantu Dekan dalam menyusun administrasi rencana kegiatan atau program kerja tingkat Fakultas;
 - c) Membantu Dekan dalam mengadminisitrasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas;
 - d) Membantu Dekan dalam melaksanakan administrasi Fakultas di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Membantu Dekan dalam administrasi bidang kerja sama dengan *stakeholders*;
 - f) Membantu Dekan dalam melakukan pelaksanaan administrasi evaluasi proses pembelajaran di tingkat Fakultas;
 - g) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan di tingkat Fakultas; dan
 - h) Menyusun basis data akademik dan kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

Pasal 34

Program Studi

- 1) Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris dan staf Prodi yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IKIP Siliwangi atas usulan dari Dekan.
- 3) Ketua Program Studi harus dosen tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi berpendidikan minimal S-2 dan minimal memiliki Jabatan Akademik Lektor dan telah mengabdikan serta sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan plagiat.
- 4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor IKIP Siliwangi melalui Dekan Fakultas yang membawahinya.
- 5) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan maksimal 2 (dua) periode.
- 6) Tugas dan Wewenang Ketua Program Studi:
 - a) Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh IKIP Siliwangi;
 - b) Menyusun rencana kegiatan atau program kerja program studi;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi;
 - d) Melaksanakan pengembangan program studi di bidang Tridharma Perguruan tinggi;
 - e) Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan *stakeholders*;

- f) Melakukan pemantauan evaluasi proses pembelajaran di tingkat program studi; dan
 - g) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan Fakultas yang membawahnya.
- 7) Tugas dan Fungsi Sekretaris dan Staf Program Studi:
- a) Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan program studi;
 - b) Bersama Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum di tingkat program studi;
 - c) Bersama Ketua Program Studi mengkoordinasikan kegiatan pembelajaran bersama dengan kelompok bidang kajian;
 - d) Bersama Ketua Program Studi menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi;
 - e) Mengkoordinasikan kegiatan magang/laboratorium/praktek lapangan di tingkat program studi;
 - f) Mengkoordinasikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dan Pengembangan Profesi di tingkat program studi;
 - g) Menyusun basis data akademik dan kemahasiswaan di tingkat program studi;
 - h) Menyusun basis data kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi;
 - i) Membantu Ketua Program Studi membina staf pengajar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - j) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua Program Studi yang membawahnya.

Pasal 35

Unsur Pelaksana Administrasi

- 1) Pengelolaan administrasi di IKIP Siliwangi dalam menunjang proses kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan sebagai penjaminan mutu IKIP Siliwangi.
- 2) Pengelolaan administrasi dipimpin oleh Biro/Bagian Pelaksana Administrasi dan dibantu staf yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi.
- 3) Biro/Bagian Pelaksana Administrasi dijabat oleh pegawai tetap IKIP Siliwangi yang memiliki pengalaman manajerial pengelolaan administrasi minimal 5 tahun.
- 4) Biro/Bagian Pelaksana Administrasi bertanggungjawab kepada Rektor IKIP Siliwangi melalui Wakil Rektor yang membidangnya.
- 5) Biro/Bagian Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan pengelolaan administrasi tingkat institusi yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b) Melaksanakan pengelolaan data pendidikan tinggi sebagai laporan rutin kepada Kemenristek Dikti;
 - c) Melaksanakan pengembangan pengelolaan data pendidikan tinggi sebagai pendukung terhadap pengembangan IKIP Siliwangi; dan
 - d) Melaksanakan kerja sama di bidang administrasi dengan instansi terkait.
 - e) Menyampaikan laporan kegiatan administrasi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangnya;
- 6) Bidang pengelolaan administrasi Biro/Bagian yang terkait di IKIP Siliwangi terdiri dari :
 - a) Administrasi Akademik;

- b) Administrasi Keuangan;
- c) Administrasi Sarana Prasarana;
- d) Administrasi Kemahasiswaan
- e) Administrasi Kepegawaian

Pasal 36 **Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi.
- 2) Kepala Perpustakaan dijabat seorang dosen tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi, berpendidikan minimal S2.
- 3) Masa bakti Kepala Perpustakaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- 4) Kepala Perpustakaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perpustakaan; dan
 - b) Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam bidang perpustakaan.
 - c) Meningkatkan layanan perpustakaan;
 - d) Mengembangkan perangkat perpustakaan;
 - e) Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan;

Pasal 37 **UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

- 1) Penelitian dan pengabdian masyarakat diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidangnya.
- 2) UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Kepala UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dijabat oleh seorang dosen Tetap ber-NIDN aktif, berpendidikan minimal S2 dan Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli.
- 4) Masa bakti kepala UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.
- 5) Tugas dan wewenang UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat:
 - a) Memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan IKIP Siliwangi.
 - b) Menjalin kerja sama kemitraan strategis antar perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka penelitian, pengabdian masyarakat; dan
 - c) Meningkatkan relevansi program penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
 - d) Menyampaikan laporan kepada Rektor terkait pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian masyarakat melalui Wakil Rektor yang membidangnya.

Pasal 38
UPT Pengembangan Profesi

- 1) Pengembangan Profesi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi bertugas mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesi baik secara internal maupun eksternal.
- 3) Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidanginya.
- 4) Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pengembangan Profesi dijabat oleh seorang dosen Tetap ber-NIDN aktif, berpendidikan minimal S2 dan Jabatan Fungsional Minimal Asisten Ahli.
- 5) Masa bakti kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a) Memfasilitasi program pengembangan profesi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - b) Melakukan kerja sama dengan mitra strategis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi; dan
 - c) Mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian secara institusional kepada masyarakat.

Pasal 39
UPT Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual,
serta Humas dan Kerjasama

- 1) Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual.
- 2) Unit Pelaksana Teknis Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu staf yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidanginya.
- 3) Kepala UPT Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual dijabat oleh seorang dosen tetap yang ber-NIDN aktif, berpendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional Asisten Ahli.
- 4) Masa bakti Kepala UPT Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Kepala UPT Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual bertanggungjawab kepada Wakil Rektor yang membidanginya.
- 6) Kepala UPT Publikasi Ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan publikasi ilmiah dan Hak Kekayaan Intelektual;
 - b) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atau Paten atas produk ilmiah yang dihasilkannya; dan

- c) Menghimpun seluruh hasil publikasi, hubungan masyarakat, kerja sama dan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh mahasiswa, dosen dan sivitas akademika IKIP Siliwangi.
- 7) Humas dan Kerjasama dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Humas dan Kerjasama.
- 8) UPT Humas dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu staf yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidanginya.
- 9) Kepala UPT Humas dan Kerjasama dijabat oleh seorang dosen tetap yang ber-NIDN aktif, berpendidikan minimal S2.
- 10) Masa bakti Kepala UPT Humas dan Kerjasama selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 11) Kepala UPT Humas dan Kerjasama bertanggungjawab kepada Wakil Rektor yang membidanginya.
- 12) Kepala UPT Humas dan Kerjasama mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan kerja sama;
 - b) Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan hubungan masyarakat dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta di dalam maupun luar negeri;

Pasal 40 Laboratorium

- 1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam pelayanan pembelajaran dan pelatihan keterampilan kepada mahasiswa, dosen, dan atau staf
- 2) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium dan dibantu laboran yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi atas usulan Dekan.
- 3) Kepala Laboratorium dijabat oleh seorang dosen tetap ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi berpendidikan minimal S2.
- 4) Masa bakti kepala laboratorium selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Kepala laboratorium bertanggungjawab kepada Wakil Rektor yang membidangi.
- 6) Kepala laboratorium mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan laboratorium; dan
 - b) Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pengembangan laboratorium.

Pasal 41 Balai Bahasa

- 1) Balai Bahasa, merupakan unsur penunjang dalam peningkatan kompetensi bahasa untuk sivitas akademika IKIP Siliwangi dan masyarakat.
- 2) Balai Bahasa dipimpin oleh Kepala Balai Bahasa dan dibantu staf yang ditetapkan dan diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi berdasarkan usulan Wakil Rektor yang membidanginya.
- 3) Kepala Balai Bahasa dijabat oleh seorang dosen tetap yang ber-NIDN aktif, berpendidikan minimal S2.

- 4) Masa bakti kepala Balai Bahasa selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Kepala Balai Bahasa bertanggungjawab kepada Wakil Rektor yang membidangnya.
- 6) Kepala Balai Bahasa mempunyai tugas pokok:
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi bahasa untuk sivitas akademika dan masyarakat;
 - b) Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan hubungan masyarakat dan kerja sama bidang Bahasa;
 - c) Memfasilitasi dosen, mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi Bahasa; dan
 - d) Menyelenggarakan kegiatan kelulusan kompetensi bahasa bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.

Pasal 42

Penjaminan Mutu Internal

- 1) Penjaminan mutu IKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a) Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IKIP Siliwangi; dan
 - b) Penjaminan Mutu Eksternal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Eksternal Kampus, antara lain Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) serta lembaga audit eksternal lainnya.
- 2) Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan unit yang melaksanakan peningkatan mutu internal pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) SPMI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi atas pertimbangan Senat IKIP Siliwangi.
- 4) Kepala SPMI dijabat oleh seorang dosen tetap berpendidikan minimal S2, ber-NIDN aktif IKIP Siliwangi dan memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
- 5) Kepala SPMI bertanggung jawab kepada Rektor IKIP Siliwangi dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan para Wakil Rektor.
- 6) Kepala SPMI diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan maksimal 2 (dua) periode.
- 7) Kepala SPMI mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan dan analisis mutu standar pendidikan tinggi untuk dilaporkan kepada Rektor IKIP Siliwangi sebagai bahan kajian evaluasi kebijakan.
- 8) SPMI mempunyai tugas:
 - a) Memastikan proses peningkatan mutu mengacu pada standar mutu pendidikan tinggi dengan mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu;
 - b) Bersama satuan terkait menyusun sasaran mutu program pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan unit kerja di IKIP Siliwangi;
 - d) Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan unit/bagian terhadap kebijakan mutu dari perangkat penjaminan mutu;

- e) Menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk Senat IKIP Siliwangi;
- f) Melaksanakan audit mutu internal dan tinjauan manajemen;
- g) Melaksanakan akreditasi internal dalam menyiapkan akreditasi program studi;
- h) Penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan IKIP Siliwangi dalam rangka sertifikasi lembaga sertifikasi mutu Internasional yang kredibel dan independen;
- i) Berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu Fakultas; dan
- j) Memonitor pelaksanaan program akademik yang dilakukan oleh organ pelaksana kegiatan untuk mengetahui kesesuaian dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 43
Pengawas Internal

- 1) Pengawasan di IKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a) Pengawasan Internal IKIP Siliwangi direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) IKIP Siliwangi;
 - b) Pengawasan Eksternal direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh satuan pengawasan internal dengan melibatkan pihak eksternal kampus, salah satunya Kantor Akuntan Publik (KAP).
- 2) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah untuk yang bertugas melaksanakan peningkatan pengawasan internal pendidikan tinggi di IKIP Siliwangi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Satuan pengawas internal mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana IKIP Siliwangi.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 44
Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Status Dosen dan Tenaga Kependidikan:
 - a) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen tamu;
 - b) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pendidik tetap di IKIP Siliwangi dan memiliki ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi;
 - c) Dosen tetap terdiri dari dosen tetap Yayasan Kartika Jaya dan dosen tetap PNS LLDikti Wilayah IV Dpk (dipekerjakan) di IKIP Siliwangi;
 - d) Dosen tetap yayasan diangkat oleh Ketua Pengurus Yayasan Kartika Jaya dan ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi;
 - e) Dosen tetap PNS Dpk diangkat oleh LLDikti Wilayah IV untuk ditugaskan di IKIP Siliwangi dan ber-NIDN aktif di IKIP Siliwangi;
 - f) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan dosen tetap di IKIP Siliwangi, tetapi berasal dari instansi yang memiliki MoU dengan IKIP Siliwangi dan memiliki kualifikasi dosen yang dipersyaratkan oleh IKIP Siliwangi;

- g) Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf f diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi setelah menerima pertimbangan dari tim kelembagaan kode etik dan Ketua Program Studi terkait;
 - h) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada IKIP Siliwangi selama jangka waktu tertentu;
 - i) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, programmer, laboran, dan teknisi;
 - j) Tenaga kependidikan yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf i diangkat oleh Rektor IKIP Siliwangi melalui Wakil Rektor yang membidangi SDM; dan
 - k) Ketentuan tentang status dosen dan tenaga kependidikan selanjutnya didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- 2) Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen Tetap dan Tidak Tetap serta Profesor emeritus:
- a) Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - b) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- 3) Pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan:
- a) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir;
 - b) Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu kepada pedoman kepegawaian yang ditetapkan oleh Rektor IKIP Siliwangi;
 - c) Program pengembangan karir dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor IKIP Siliwangi melalui Wakil Rektor yang membidangi SDM;
 - d) Program pengembangan karir dalam jabatan diadakan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan kelembagaan;
 - e) Kriteria promosi jabatan berbasis kinerja;
 - f) Peningkatan jabatan fungsional dosen tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g) Kriteria promosi jabatan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada kinerja yang bersangkutan; dan
 - h) Dosen dan tenaga kependidikan IKIP Siliwangi berkewajiban untuk mentaati statuta dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 45
Etika Akademik/ Kode Etik IKIP Siliwangi

- 1) Dosen IKIP Siliwangi wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut :
- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
 - d) Memiliki moralitas yang tinggi
 - e) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku

- f) Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
 - g) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
 - h) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
 - i) Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, institusi dan program studi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
 - j) Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
 - k) Memberikan pelayanan yang prima dan peduli kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
 - l) Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
 - m) Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
 - n) Kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a-m ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian IKIP Siliwangi.
- 2) Tenaga Kependidikan IKIP Siliwangi wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:
- a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - d) Memiliki moralitas yang tinggi;
 - e) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku;
 - f) Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif;
 - g) Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi;
 - h) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan;
 - i) Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, institusi dan program studi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok;
 - j) Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
 - k) Memberikan pelayanan yang prima dan peduli kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya;
 - l) Memelihara kesadaran dalam bentuk pelayanan non-akademik yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab;
 - m) Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - n) Kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a-m ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian IKIP Siliwangi.
- 3) Untuk memantau dan menjamin keterlaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan, Rektor IKIP Siliwangi mengangkat Tim Kelembagaan Kode Etik yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI).

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 46 Mahasiswa dan Bidang Kemahasiswaan

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik yang merupakan bagian dari sivitas akademika yang terdaftar pada Fakultas/Program Studi di lingkungan IKIP Siliwangi dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang disahkan melalui Surat Keputusan Mahasiswa Baru oleh Rektor IKIP Siliwangi.
- 2) Bagian kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian dan pengadaan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan serta usaha penunjangnya.
- 3) Pembimbing Kemahasiswaan
Pembimbing kemahasiswaan adalah dosen atau tenaga kependidikan di IKIP Siliwangi yang tugas dan jabatannya sebagai Pembimbing kegiatan kemahasiswaan, berkoordinasi dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan dan akan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 4) Kegiatan Kemahasiswaan
 - a) Kegiatan Kurikuler adalah Kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kampus
 - b) Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan diluar kegiatan akademik yang meliputi pengembangan penalaran dan keahlian; minat, bakat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, pengembangan organisasi kemahasiswaan, yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus.
- 5) Organisasi kemahasiswaan
Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi sarana peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa

Pasal 47 Hak, Kewajiban dan Sanksi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mempunyai hak:
 - a) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkup akademis;
 - b) Memperoleh layanan tridharma perguruan tinggi, bimbingan dosen, layanan informasi, layanan kesehatan dan layanan administrasi serta dapat menyalurkan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
 - c) Memanfaatkan fasilitas IKIP Siliwangi dalam memperoleh layanan tridharma perguruan tinggi, bimbingan dosen, layanan informasi, layanan kesehatan dan layanan administrasi serta dapat menyalurkan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
 - d) Mendapatkan bimbingan dari Dosen Wali yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;

- e) Pindah ke perguruan tinggi lain apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi yang dituju;
 - f) Ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi dan tingkat institusi di IKIP Siliwangi; dan
 - g) Memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 2) Mahasiswa mempunyai Kewajiban:
- a) Memenuhi secara konsisten biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mematuhi dan mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku di IKIP Siliwangi;
 - c) Ikut serta secara aktif memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan IKIP Siliwangi;
 - d) Menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik;
 - e) Menjunjung tinggi kewibawaan, nilai-nilai keprawiraan dan nama baik IKIP Siliwangi; dan
 - f) Menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional.
- 3) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Rektor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak, kewajiban dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

- 1) Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa:
- a) Organisasi kemahasiswaan berada sepenuhnya pada koordinasi bidang kemahasiswaan IKIP Siliwangi;
 - b) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa;
 - c) Organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti kode etik atau pedoman perilaku bagi para anggotanya;
 - d) Organisasi kemahasiswaan wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - e) Kegiatan mahasiswa dilarang melibatkan organisasi daerah yang berhaluan chauvisme dan politik praktis dalam kegiatannya di IKIP Siliwangi;
 - f) Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan e dapat dikenai sanksi oleh pimpinan IKIP Siliwangi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - g) Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan selanjutnya diatur oleh Peraturan Rektor.
- 2) Kegiatan mahasiswa merupakan aktivitas mahasiswa guna mengembangkan minat, bakat, nalar, kompetensi dan prestasi mahasiswa sebagai wadah aspirasi dalam pencapaian visi dan misi IKIP Siliwangi.

Pasal 49
Kode Etik Mahasiswa

- 1) Kode Etik Mahasiswa IKIP Siliwangi diatur dalam Peraturan IKIP Siliwangi yang meliputi:
 - a) Norma-norma etik mahasiswa dalam masyarakat kampus/ masyarakat ilmiah IKIP Siliwangi;
 - b) Norma-norma etik mahasiswa dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium adalah:
 - (1) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium (luring ataupun daring);
 - (2) Tetap membuka/*on* kamera saat mengikuti perkuliahan secara daring sebagai bukti kehadiran;
 - (3) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
 - (4) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya (dalam perkuliahan daring) menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
 - (5) Tidak merokok saat luring atau daring di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
 - (6) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
 - (7) Menggunakan bahasa yang tepat dan santun dalam berkomunikasi dengan dosen atau tenaga kependidikan baik secara langsung atau melalui media komunikasi lainnya;
 - (8) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
 - (9) Jujur melakukan presensi melalui akun Sikap IKIP Siliwangi ataupun daftar presensi lainnya yang disediakan. (hapus, tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan);
 - (10) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
 - (11) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
 - (12) Tidak mengotori ruangan dan inventaris IKIP Siliwangi seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.
 - c) Norma-norma etik mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, (hapus disertai penyesuaian di IKIP belum ada S3) adalah sebagai berikut:
 - (1) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - (2) Jujur, tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
 - (3) Tidak berupaya mempengaruhi objektivitas dosen dalam penilaian dan evaluasi dengan memberikan imbalan apapun;
 - (4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan

- (5) Tidak melakukan gratifikasi, menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/(hapus disertasi, penyesuaian IKIP).
- d) Norma-norma etik mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:
- (1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan IKIP Siliwangi;
 - (2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku, internet, atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
 - (3) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
 - (4) Tidak merusak dan mengotori inventaris IKIP Siliwangi seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
 - (5) Tidak melakukan gratifikasi, menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian;
 - (6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
 - (7) Pada saat mengikuti proses ujian daring, mahasiswa tetap membuka/*on* kamera.
 - (8) Pada saat mengikuti proses ujian, mahasiswa harus menggunakan pakaian sopan dan rapi, berupa kemeja warna putih, dengan bawahan celana/ rok kain berwarna hitam (bukan celana jeans).
- e) Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:
- (1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - (2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IKIP Siliwangi;
 - (3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya, di dalam dan di luar kampus demi menjaga kewibawaan akademik;
 - (4) Tidak menyebarluaskan secara langsung ataupun melalui media massa/media social informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan IKIP Siliwangi;
 - (5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
 - (6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
 - (7) Tidak melakukan gratifikasi, menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 - (8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
 - (9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dosen;

- (10) Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan luring ataupun daring;
 - (11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - (12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
 - (13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
 - (14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.
- f) Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa:
- (1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IKIP Siliwangi;
 - (3) Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
 - (4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
 - (5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
 - (6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
 - (7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan IKIP Siliwangi;
 - (8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
 - (9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
 - (10) Bersama-sama menjaga nama baik IKIP Siliwangi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik IKIP Siliwangi;
 - (11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
 - (12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
 - (13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- g) Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- (1) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - (2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan IKIP Siliwangi;
 - (3) Tidak melakukan gratifikasi, menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk

- mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan IKIP Siliwangi;
- (4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
 - (5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- h) Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat sebagai berikut:
- (1) Melakukan perbuatan yang meningkatkan citra baik IKIP Siliwangi di tengah masyarakat;
 - (2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
 - (3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
 - (4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
 - (5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 50 **Alumni**

- 1) Organisasi alumni merupakan wadah alumni untuk membina hubungan antar alumni dan hubungan alumni dengan IKIP Siliwangi dalam upaya menunjang tercapainya tujuan IKIP Siliwangi.
- 2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat program studi, fakultas, dan institusi dengan nama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) IKIP Siliwangi.
- 3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah.
- 4) Kepengurusan alumni tingkat institusi ditetapkan oleh Rektor IKIP Siliwangi, di tingkat fakultas ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangnya, dan di tingkat program studi ditetapkan oleh Dekan, sesuai ketentuan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- 5) Hubungan alumni dengan IKIP Siliwangi bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi, misi, dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan IKIP Siliwangi sebagai almamaternya.
- 6) Organisasi alumni patuh menjalankan peraturan yang dibuat oleh IKIP Siliwangi.
- 7) Ketentuan mengenai wadah alumni dan hubungan alumni dengan IKIP Siliwangi ditetapkan dengan surat keputusan Rektor IKIP Siliwangi.
- 8) Organisasi alumni berkewajiban membantu segala macam bentuk kegiatan IKIP Siliwangi, dalam bentuk sosialisasi, sumbangan fasilitas pendidikan, maupun kegiatan layanan masyarakat.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 51 Kerja Sama

- 1) Dalam upaya pengembangan tridharma perguruan tinggi, IKIP Siliwangi menjalin kerja sama dengan pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Unesco dan perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi IKIP Siliwangi.
- 3) Kerja sama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk kegiatan akademik lain yang dianggap bermanfaat.
- 4) Kerja sama penelitian dapat berbentuk kegiatan penelitian bersama, publikasi karya ilmiah, pelatihan tenaga peneliti, pemanfaatan sumber dana penelitian dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- 5) Kerja sama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, pemanfaatan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Seluruh bentuk kerja sama IKIP Siliwangi dengan instansi lain di dalam dan luar negeri difasilitasi oleh Lembaga Publikasi, Kerja Sama dan HKI dengan persetujuan Rektor IKIP Siliwangi melalui Wakil Rektor yang membidangnya.
- 7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52 Sarana dan Prasarana

- 1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari sumber masyarakat, pemerintah dan/atau pihak lain diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil rapat antar Pimpinan dan BPH Yayasan Kartika Jaya.
- 2) Pendayagunaan sarana prasarana IKIP Siliwangi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi IKIP Siliwangi diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 53 Pembiayaan

- 1) Pembiayaan IKIP Siliwangi diperoleh dari mahasiswa, Pemerintah, masyarakat, hibah-hibah dan bantuan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.

- 2) RKAT IKIP Siliwangi disusun oleh pimpinan IKIP Siliwangi secara button up berdasarkan skala prioritas setelah dirapatkan dalam Rapat Kerja Tahunan (RAKER) antara IKIP Siliwangi dan Yayasan Kartika Jaya, dengan mempertimbangkan pemasukan, kebutuhan dan usulan rencana program kerja masing-masing fakultas, program studi dan unit pelaksana teknis.
- 3) Rektor IKIP Siliwangi menetapkan besaran biaya yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan-kegiatan di IKIP Siliwangi dalam Rapat Kerja Tahunan (RAKER) IKIP Siliwangi dan Yayasan Kartika Jaya.
- 4) Mekanisme Pengajuan Kebutuhan Dana diatur secara bersama-sama oleh IKIP Siliwangi dan Yayasan Kartika Jaya dalam Rapat Kerja Tahunan (RAKER).
- 5) Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja IKIP Siliwangi disampaikan pada akhir tahun anggaran dalam Rapat Kerja Tahunan (RAKER) antara IKIP Siliwangi dan Yayasan Kartika Jaya.

Pasal 54
Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Pimpinan IKIP Siliwangi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Kemenristek Dikti.
- 2) Pelaporan keuangan IKIP Siliwangi dilaksanakan berdasarkan tahun anggaran kepada Ketua Yayasan Kartika Jaya secara berkala untuk selanjutnya dikirimkan kepada Ketua Yayasan Kartika Jaya dan Ketua Pengawas Yayasan Kartika Jaya.

Pasal 55
Kekayaan

- 1) Aset IKIP Siliwangi merupakan aset Yayasan Kartika Jaya.
- 2) Aset IKIP Siliwangi hanya dipergunakan untuk kepentingan pendayagunaan IKIP Siliwangi.

BAB XIII
AKUNTABILITAS PUBLIK DI IKIP SILIWANGI

Pasal 56
Akuntabilitas Publik

- 1) Akuntabilitas publik di IKIP Siliwangi diwujudkan melalui pemenuhan atas:
 - a) Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi IKIP Siliwangi sesuai izin pendirian perguruan tinggi dan izin program studi di IKIP Siliwangi yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b) Target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan Kartika Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
- 2) Pemenuhan ayat 1) di atas disampaikan kepada Yayasan Kartika Jaya dalam bentuk Laporan Tahunan IKIP Siliwangi yang disusun oleh Rektor IKIP Siliwangi yang dibantu oleh Wakil Rektor terkait;

- 3) Laporan kegiatan Tahunan IKIP Siliwangi dalam bidang akademik diverifikasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal IKIP Siliwangi;
- 4) Laporan kegiatan Tahunan IKIP Siliwangi dalam bidang non akademik diverifikasi Satuan Pengawas Internal IKIP Siliwangi;
- 5) Laporan kegiatan Tahunan IKIP Siliwangi diumumkan setiap tahunnya kepada masyarakat.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 57 Ketentuan Peralihan

- 1) Segala peraturan yang ada dan bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Perubahan Statuta diusulkan oleh BPH Yayasan Kartika Jaya dan Rektor IKIP Siliwangi serta berdasarkan Ketua hasil pertimbangan Senat IKIP Siliwangi selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kartika Jaya.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 58 Penutup

- 1) Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta IKIP Siliwangi tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disusun di : Cimahi
Pada tanggal : 26 April 2022


Rektor IKIP Siliwangi,

Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.

Ketua Senat IKIP Siliwangi,

KH. Olih Komarudin, Drs.

**Disahkan dan Ditetapkan,
Ketua Yayasan Kartika Jaya**


KETUA Ny. Ana Juniani
